



Pengaruh Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Di Desa Hewokloang Kabupaten Sikka

¹ Margaretha Susanti Bogar , ² Petrus E. de Rozari , ³ Cicilia Apriliana Tungga,
^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : susantibogar@gmail.com

Abstract This research aims to determine the effect of village funds through community empowerment in reducing poverty levels in Hewokloang Village, Sikka Regency using a qualitative descriptive approach. This type of research is field research. The informants used in this research consisted of the Acting Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Village Consultative Body and the community receiving aid benefits. Data was collected using observation, interview and documentation techniques. The data sources in this research are primary and secondary data sources. Based on the research results, it shows that the community empowerment program provided by the Hewokloang Village government took the form of assistance for raising pigs, assistance with red ginger plant seeds and the formation of BUMDes. The results of the research show that the community's perspective regarding assistance with pig farming and red ginger plants can reduce poverty rates. But still in the process of development or cultivation, this assistance has the potential to provide additional income because it has a high selling value. Apart from that, based on the results of interviews with BUMDes administrators, the formation of a Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Hewokloang Village has the potential to reduce the problem of poverty by managing basic food businesses.

Keywords: Village Funds, Community Empowerment, Poverty

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa melalui pemberdayaan masyarakat berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di Desa Hewokloang Kabupaten Sikka dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat penerima manfaat bantuan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah Desa Hewokloang berupa bantuan ternak babi, bantuan bibit tanaman jahe merah dan pembentukan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan prospektif masyarakat terhadap bantuan ternak babi dan tanaman jahe merah bisa mengurangi angka kemiskinan. Tetapi masih dalam proses pengembangan atau budidaya, bantuan tersebut memiliki potensi untuk memberikan penghasilan tambahan karena memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUMDes, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hewokloang memiliki potensi untuk mengurangi masalah kemiskinan dengan mengelola usaha sembako.

Kata Kunci : Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, politik dan partisipasi dalam kehidupan di masyarakat yang dihadapi masyarakat perdesaan. Kemiskinan hingga saat ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah (Hasimuddin dkk, 2023). Berbagai macam program kemiskinan telah dilaksanakan, namun menurunkan presentasi penduduk miskin memang tidak mudah. Dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, pemerintah terus meningkatkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan berbagai program secara lebih terfokus dan

terkoordinasi. Banyak program yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi jumlah kemiskinan, terutama untuk wilayah perdesaan, seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut desa diberi kewenangan khusus dalam mengelola wilayah serta diberikan sejumlah dana yang disebut dana desa sebagai penunjang kinerja dalam pembangunan. Selain dana desa, dana hibah desa, serta dana retribusi/pajak yang sah. Pemberian dana desa diharapkan mampu memberi efek yang besar dalam pembangunan dan perubahan perekonomian di setiap desa. Kewajiban setiap desa untuk memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) diharapkan mampu membuat desa menjadi mandiri dalam perekonomian serta menyerap banyak tenaga lokal. Dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintahan terhadap pemberantasan kemiskinan. Bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah desa berupaya memberikan bantuan pangan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (Arina dkk, 2021).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan yang mengatur dana desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ayat 1 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pengalokasian dana desa di hitung berdasarkan jumlah desa yang dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Lebih lanjut dijelaskan pada Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang penggunaan dana desa yang difokuskan pada labor intensive berupa padat karya tunai dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Dana desa dalam pelaksanaan pembangunan tidak lagi dikontrakkan ke pihak ketiga tetapi tetap fokus *labor intensive*. Memasuki tahun kelima di implementasikan undang-undang desa, ternyata kemiskinan masih cukup tinggi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, maka dikeluarkan keputusan bersama 4 Menteri, yaitu : Menteri Dalam Negeri (Nomor 140-8698 Tahun 2017), Menteri Keuangan (Nomor 954/KMK.07/2017), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Nomor 116 Tahun 2017), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor 011/SKB/M.PPN/12/2017) tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan penekannya tentang Padat Karya Tunai.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Kabupaten Sikka terdiri dari 21 kecamatan yang meliputi 147 desa dan 13 kelurahan, dan mempunyai luas wilayah 7.552,91 km² yang terdiri dari 1.731,91 km² luas daratan dan 5.821 km² luas lautan. Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Talibura dengan 12 Desa dan Kecamatan yang paling sedikit desanya adalah Mapitara dengan 4 Desa.

Kecamatan Hewokloang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sikka dengan luas wilayah 17,58 km². Saat ini Kecamatan Hewokloang terdiri dari tujuh desa dan pusat pemerintahan berada di Desa Munerana. Desa Hewokloang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Hewokloang. Desa ini terletak dibagian Barat dari ibukota kecamatan, dengan jarak 7 km. Jumlah penduduk di Desa Hewokloang pada tahun 2023 berjumlah 1.131 jiwa.

Secara mikro kemiskinan masyarakat Desa Hewokloang Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka pertama muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (Hasimuddin dkk, 2023). Menurut Nurkse dalam Hasimuddin dkk (2023), menjelaskan bahwa lingkaran setan kemiskinan terjadi karena adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya permodalan, serta keterbelakangan sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan produktivitas masyarakat rendah, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima.

Berikut ini adalah data kepala keluarga miskin pada Desa Hewokloang tahun 2018-2023, disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1.
Miskin Desa Hewokloang Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Presentase (%)
2018	314	127	40,44
2019	321	133	41,43
2020	323	143	44,27
2021	331	143	43,20
2022	350	140	40,00
2023	355	117	32,95

Sumber: Data Desa Hewokloang, 2024

Berdasarkan tabel 1. dapat dipahami bahwa presentase kepala keluarga miskin dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dan pada tahun 2021-2023 presentase kepala keluarga miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Diketahui dana belanja desa di bidang pemberdayaan Masyarakat, jumlah belanja tertinggi dialokasikan untuk sub bidang pertanian dan peternakan, sementara alokasi terendah terjadi pada sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. Program pemberdayaan masyarakat di sub bidang pertanian dan peternakan, seperti bantuan bibit tanaman jahe dan pengadaan bibit babi kepada masyarakat sebagai pemanfaat dari program ini. Pada sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, jenis kegiatannya berupa peningkatan kapasitas forum anak, sosialisasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). Jenis kegiatan pada sub bidang penanaman modal berupa sosialisasi BUMDes, dan presentasi BUMDes. Setelah sosialisasi dan presentasi BUMDes, masyarakat diberikan modal untuk memulai usaha sembako.

Pemberdayaan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui pelatihan-pelatihan usaha dengan menuju kemandirian masyarakat desa. Mata pencaharian masyarakat Desa Hewokloang pada umumnya adalah bermata pencaharian petani. Hal ini, sejalan dengan kondisi topografinya yang merupakan wilayah perbukitan dan dataran. Berbagai hasil pertanian maupun komoditi menjadi harapan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selebihnya dijual untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Pada tahun 2022, Desa

Hewokloang masih berstatus sebagai desa tertinggal dan pada tahun 2023 status desa berubah menjadi desa berkembang berdasarkan hasil pendataan indeks desa membangun (IDM). Dana desa yang digunakan selama ini untuk pembangunan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi, pengadaan bibit tanaman/hewan ternak kecil bagi masyarakat. Melalui bantuan langsung tersebut terlihat belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Hewokloang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang “Pengaruh Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Desa Hewokloang Kabupaten Sikka”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pengaruh dana melalui pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di Desa Hewokloang Kabupaten Sikka. Peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik dalam mengumpulkan data, seperti: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun beberapa penjelasan dari teknik analisis data yang digunakan yaitu: *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion/drawing verification* (Kesimpulan dan Verifikasi).

HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua sistem ini dijalankan oleh pemerintah desa didampingi oleh tim pendamping kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat termasuk ikut berpartisipasi didalam pengawasan dana desa untuk pemerintah desa.

1. Tahap Perencanaan

Dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Program dan perencanaan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Dusun (Musdus) atau jaring aspirasi masyarakat dan dilanjutkan

dengan Musyawarah Desa (Musdes). Musdus dan Musdes mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan serta program yang akan dilaksanakan, sehingga menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Hewokloang diatur dalam dua rencana kerja, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang didalamnya di rencanakan dalam APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun. Tahapan perencanaan di Desa Hewokloang dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap perencanaan di Desa Hewokloang dimulai dari musyawarah tingkat dusun (musdus) atau yang disebut dengan jaring aspirasi masyarakat (jaring asmara) yang dilakukan pada bulan Juli tahun sebelumnya dengan tujuan untuk menggali gagasan atau mencari tahu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan ditingkat dusun. Setelah musdus, dilanjutkan dengan musyawarah tingkat desa (musdes) yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember tahun sebelumnya dengan tujuan untuk menetapkan program prioritas. Dalam Musdus dan Musdes melibatkan semua masyarakat Desa Hewokloang, yang dimana diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan-usulan dan program yang akan dilaksanakan. Desa Hewokloang memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada 2 bidang, yaitu peternakan dan pertanian serta penanaman modal BUMDes.

2. Tahap Pelaksanaan

Pencapaian sasaran pelaksanaan tugas yang dapat dilihat dari keterkaitan antara rencana dengan program dan anggaran. Untuk mencapai keterkaitan ini harus melibatkan masyarakat disaat musyawarah perencanaan pembangunan desa. Keterkaitan perencanaan merupakan bagian dari kriteria yang harus dipenuhi dari daftar prioritas usulan sesuai dengan anggaran desa. Tahap pelaksanaan ini dilaksanakan sepanjang tahun anggaran berjalan yaitu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan semua kegiatan yang dilaksanakan menerapkan prinsip pelelangan dan swakelola yang berbasis sumber daya desa. Dalam melaksanakan pembangunan di desa sudah melibatkan masyarakat. Desa Hewokloang terdapat Selisih Lebih Anggaran (SiLPA) yang disebabkan adanya sisa-sisa belanja dari dana desa sebesar Rp. 25.683.503,18.

3. Tahap Penatausahaan

Berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam penatausahaan dilakukan pencatatan oleh bendahara desa. Setiap transaksi yang dilakukan bendahara di pertanggungjawabkan menggunakan laporan yaitu: buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku bank.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDes memiliki dua tahap yang dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara. Pertama, laporan berkala yaitu laporan yang dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan APBDes sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kepala Desa bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Dalam tahap pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 10 untuk bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara pemerintah Desa Hewokloang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati secara bertahap dan pemerintah Desa Hewokloang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan kepada Bupati.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara, dalam tahap pertanggungjawaban Desa Hewokloang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran yaitu pada 31 Desember dan bisa diperpanjang sampai 31 Maret ditahun berikutnya laporan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Transparansi dalam implementasi pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan.

B. Pengaruh Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai oleh desa. Adapun program yang diberikan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Desa Hewokloang:

1. Bantuan ternak babi

Dalam program ini, pemerintah desa memberikan bantuan ternak babi kepada masyarakat sebanyak 39 orang pemanfaat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha peternakan dan dapat dipasarkan. Jumlah babi yang didistribusikan kepada pemanfaat sebanyak 43 ekor yang terdiri dari 39 ekor babi betina dan 4 ekor babi jantan.

Berdasarkan hasil wawancara, dampak/pengaruh yang diberikan belum secara langsung menurunkan angka kemiskinan yang ada, karena babi yang diberikan masih dalam proses pengembang biakkan sehingga belum dipasarkan. Masyarakat penerima manfaat bantuan ternak babi mengharapkan dengan adanya bantuan ini bisa keluar dari garis kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah Desa Hewokloang memanfaatkan dana desa melalui bidang peternakan babi.

2. Bantuan bibit tanaman jahe merah

Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan tentunya didukung dengan bentuk pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi desa dibidang pertanian yang memuaskan, tentu saja program tersebut sangat penting dalam memajukan perekonomian masyarakat terlebih terhadap masyarakat Desa Hewokloang yang letaknya di daerah pegunungan. Dengan adanya dana desa dari pemerintah diprioritaskan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dalam pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi pada bidang pertanian di Desa Hewokloang yaitu dengan adanya pemberian bantuan tanaman jahe merah kepada kelompok tani.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemberdayaan dibidang pertanian ini hasilnya belum dipasarkan karena masih dalam tahap pertumbuhan. Tetapi, konsep pemberdayaan dibidang pertanian ini tentu akan berdampak bagi petani untuk dapat mandiri serta berdaya agar bisa mengatasi bentuk kesulitan perekonomian.

3. Pembentukan BUMDes

Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUMDes yang didasarkan pada kemampuan desa untuk mengelolanya. Tujuannya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan usaha dari

desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa setempat serta berbadan hukum. Bentuk dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan di dalam peraturan desa, dan pihak pemerintah desa melaksanakan BUMDes yang sesuai berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Pada Desa Hewokloang bentuk BUMDes yaitu usaha sembako, yang dikelola oleh pengurus BUMDes. Dalam pembentukan BUMDes Doto Molo pemerintah desa memberikan modal sebesar Rp. 150.000.000. Penyertaan modal tersebut terdiri dari dana biaya operasional sebesar Rp. 45.000.000 dan untuk unit usaha BUMDes sebesar Rp. 105.000.000. Dalam pengelolaan BUMDes Doto Molo juga mempunyai struktur organisasi kepengurusan yang dipimpin langsung oleh seorang direktur yang membawahi sekretaris, bendahara dan manager unit.

Diketahui bahwa dalam hal pemberdayaan masyarakat dibidang BUMDes belum semua lapisan dari masyarakat terlibat dalam hal tersebut. BUMDes Doto Molo mendapatkan laba sebesar Rp. 83.160.000, dari total laba yang didapatkan 30 % atau sebesar Rp. 24.948.000 menjadi operasional BUMDes, 50% atau sebesar 41.580.000 untuk belanja barang dan jasa, dan 20% atau sebesar 16.632.000 menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dibidang BUMDes saat ini sudah baik dan dapat mengurangi masalah kemiskinan pada Desa Hewokloang. Kontribusi BUMDes bertujuan mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa pada desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDDes. Keuangan desa dikelola dalam 1 tahun anggaran yakni di mulai dari 1 Januari samapai 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik.

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Proses perencanaan dana desa di Desa Hewokloang dimulai dari jaring aspirasi masyarakat yang biasa disebut musyawarah dusun (musdus), musyawarah tingkat dusun bertujuan untuk menggali gagasan serta usulan mengenai kebutuhan masyarakat desa. Kemudian dilakukan musyawarah tingkat desa (musdes) untuk menentukan program yang menjadi prioritas yang dibuat. Dalam musyawarah desa membahas mengenai kebutuhan apa

saja yang menjadi prioritas dengan meninjau kembali RPJMDes. RPJMDes ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPDes. Hasil dari musdes ditetapkan dalam RKPDes yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Hewokloang. RKPDes yang disusun dan di tetapkan dituangkan dalam rancangan APBDDes dicatat dalam pendapatan belanja desa yang secara garis besar telah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Proses perencanaan pemerintah Desa Hewokloang menyampaikan informasi tentang seluruh program yang akan dijalankan dan besaran anggaran yang diperoleh Desa Hewokloang melalui musrembangdes yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat Desa Hewokloang dalam pengambilan keputusan secara bersama. Masyarakat di Desa Hewokloang juga dilibatkan langsung dalam setiap musyawarah perencanaan dan aktif memberikan masukan dan usulan. Desa Hewokloang memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada 2 bidang, yaitu peternakan dan pertanian serta penanaman modal BUMDes.

Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa di Desa Hewokloang, dimana proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Hewokloang dapat dikatakan partisipasi dan transparansi, dibuktikan dengan adanya musyawarah dusun dan musyawarah desa yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan aspirasi.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus Pada Desa Jumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang) oleh Zulaifah pada tahun (2020). Hasilnya menunjukkan tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah Desa Jumpang telah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan prinsip partisipasi.

2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa merupakan proses realisasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati. Tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Hewokloang menerapkan prinsip pelelangan dan swakelola yang berbasis sumberdaya desa, dimana dalam pembangunan Desa Hewokloang sendiri menggunakan bahan-bahan lokal yang berasal dari Hewokloang dan menggunakan tenaga kerja dari Desa Hewokloang sendiri. Menggunakan bahan baku dan penyerapan tenaga kerja desa sendiri bertujuan untuk membantu perekonomian bagi warga Desa Hewokloang.

Dalam pelaksanaan pembangunan hampir setiap tahun mengalami SiLPA yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak terlaksanakan dan dari sisa-sisa belanja yang bersumber dari dana desa. Pada tahun 2023 terdapat SiLPA yang merupakan sisa-sisa belanja.

Hasil penelitian ini belum sejalan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa di Desa Hewokloang, dimana dalam implementasi pelaksanaan pembangunan desa masih terdapat SiLPA, sehingga pemerintah Desa Hewokloang dinilai belum akuntabel dalam pengelolaan dana desa yang diperoleh.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Analisis Pengelolaan Keuangan di Desa Angorudua Balaekha oleh Laia, dkk pada tahun (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Angorudua Balaekha telah dilakukan dengan baik dan memberikan ruang kepada masyarakat dalam berpartisipasi. Pemerintah desa melaksanakannya secara transparan dan musyawarah setempat.

3. Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam penatausahaan keuangan desa di Desa Hewokloang dilakukan oleh bendahara desa. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selalu dicatat secara rutin oleh bendahara desa. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran selalu dicatat dalam buku kas umum Desa Hewokloang dan juga dibuktikan dengan kwintansi. Pertanggungjawaban laporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hewokloang dilakukan secara bertahap dimana jika dana yang diperoleh sudah direalisasikan, maka bendahara akan melakukan pelaporan. Pemerintah desa telah membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bsnk yang digunakan untuk kebutuhan masing-masing.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana bendahara desa selalu mencatat dan menyimpan bukti transaksi untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap tutup bulan, dan juga pemerintah desa telah membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang digunakan untuk kebutuhan masing-masing. Karena dari bukti transaksi yang baik dan lengkap akan berpengaruh pada proses pencairan keuangan tahun berikutnya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa oleh Annisa, dkk pada tahun (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan pada proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4. Tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan atas pelaksanaan kegiatan yang ada di APBDes memiliki dua tahap yang dibuat oleh pemerintah desa yaitu laporan setiap semester atau enam bulan sekali dan laporan akhir dari penggunaan dana desa selama satu tahun anggaran. Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Hewokloang dilakukan secara bertahap sesuai dengan pencairan dana. Pelaporan yang

dilakukan pemerintah Desa Hewokloang sering terjadi keterlambatan dikarenakan semua pelaksana kegiatan akan menyusun RAB untuk APBDes tahun berikutnya.

Tahap pelaporan pengelolaan dana desa belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena dalam pelaporan Desa Hewokloang masih sering terjadi keterlambatan. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukondo Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Pada Desa Suruh dan Desa Kebonagung) oleh Alisa pada tahun (2020). Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Suruh dan Desa Kebonagung secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meskipun ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan target dan waktu.

5. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa merupakan tahap yang dimana pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi dalam pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap tahun anggaran mengenai pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes telah disampaikan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan secara terbuka melalui musyawarah dimana pemerintah desa secara terbuka menginformasikan anggarana yang diperoleh dan laporan realisasi anggaran kepada masyarakat melalui media informasi berupa baliho.

Penelitian ini sudah secara teknis sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa di Desa Hewokloang, dimana pemerintah Desa Hewokloang sudah transparan dan bertanggungjawab dalam bentuk laporan kegiatan yang dibelanjakan dan laporan kegiatan fisik yang dikerjakan dan kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Hewokloang.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 oleh Fahmiyah pada tahun (2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepala desa telah menyampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan laporan realisasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di Desa Keboguyang sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Pengaruh Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa menjelaskan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada Desa Hewokloang terdapat tiga program yang didanai oleh dana desa. Program-program yang dilaksanakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang miskin untuk memenuhi kebutuhan dan bisa keluar dari garis kemiskinan.

1. Program bantuan ternak babi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan para pemanfaat dari bantuan ternak babi, dampak dengan adanya bantuan ini belum secara langsung mengurangi angka kemiskinan karena bantuan yang diperoleh masih dalam proses pengembangbiakan. Sehingga belum bisa untuk dipasarkan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Efektivitas Penyaluran Dana Desa pada Bidang Peternakan dan Pertanian di Desa Rumoong Atas Dua, Tareran Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 oleh Mesra, dkk pada tahun (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan program penyaluran dana pada bidang peternakan dan pertanian yang menjadi program yang sangat membantu perekonomian keluarga di Desa Rumoong Atas Dua, namun dalam menjalankan program peternakan dan pertanian ini juga pemerintah harus mengeluarkan dana desa untuk membuat akses jalan ke lokasi peternakan dan pertanian.

2. Program bantuan bibit tanaman jahe merah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan kelompok tani penerima manfaat bantuan tanaman jahe merah, dampak dari bantuan ini belum secara langsung bisa menurunkan angka kemiskinan atau bisa keluar dari garis kemiskinan karena masih dalam proses budidaya. Jahe merah memiliki nilai jual yang tinggi di pasar lokal maupun internasional. Dengan bantuan bibit tanaman jahe merah, masyarakat miskin dapat memanfaatkan lahan yang untuk bercocok tanam dan memperoleh penghasilan tambahan dari hasil panen.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Efektivitas Penyaluran Dana Desa pada Bidang Peternakan dan Pertanian di Desa Rumoong Atas Dua, Tareran Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 oleh Mesra, dkk pada tahun (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan program penyaluran dana pada bidang peternakan dan pertanian yang menjadi program yang

sangat membantu perekonomian keluarga di Desa Rumoong Atas Dua, namun dalam menjalankan program peternakan dan pertanian ini juga pemerintah harus mengeluarkan dana desa untuk membuat akses jalan ke lokasi peternakan dan pertanian.

3. Pembentukan BUMDes

Tujuan didirikannya BUMDes adalah mengemban misi untuk menanggulangi kemiskinan di desa. BUMDes yang ada di Desa Hewokloang berupa usaha sembako yang dikelola oleh pengurus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan para pengurus BUMDes Doto Molo Desa Hewokloang, dampak dari adanya pembentukan BUMDes ini bisa mengurangi masalah kemiskinan. Usaha sembako yang dikelola oleh BUMDes dapat memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan dasar bagi masyarakat desa dengan harga yang terjangkau. Hal ini dapat membantu masyarakat yang terpinggirkan atau memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pangan. Melalui pengelolaan BUMDes, masyarakat desa dapat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan manajemen usaha. hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan sosial ekonomi tetapi memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Desa oleh Mulianingsih pada tahun (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes jika dikelola dengan baik dan profesional, melalui pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi menjadi para usaha-usahawan desa yang menghasilkan produk-produk yang dapat dipasarkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan terbebas dari belenggu kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh dana desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di Desa Hewokloang Kabupaten Sikka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana desa pada Desa Hewokloang Kabupaten Sikka pada tahap perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dinilai sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana secara teknis maupun administrasi sudah baik, transparan dan bertanggungjawab. Pada tahap pelaksanaan dan pelaporan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dimana permasalahannya terletak pada adanya terdapat sisa lebih perhitungan anggaran dalam pelaksanaan dan adanya keterlambatan waktu dalam pelaporan dana desa.

2. Program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah Desa Hewokloang berupa bantuan ternak babi, bantuan bibit tanaman jahe merah dan pembentukan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan prespektif masyarakat terhadap bantuan ternak babi dan tanaman jahe merah bisa mengurangi angka kemiskinan. Tetapi masih dalam proses pengembangan atau budidaya, bantuan tersebut memiliki potensi untuk memberikan penghasilan tambahan karena memiliki nilai jual yang tinggi.
3. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hewokloang memiliki potensi untuk mengurangi masalah kemiskinan dengan mengelola usaha sembako. Melalui pengelolaan BUMDes, masyarakat desa turut dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pengelolaan, dan manajemen usaha sembako. Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan keterlibatan sosial ekonomi tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama BUMDes dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dan mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Hewokloang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik, benar dan tepat sasaran untuk menghindari terjadinya SiLPA dan pemerintah desa diharapkan memperhatikan administrasi pertanggungjawaban laporan keuangan di Desa Hewokloang agar pada pelaporan di periode selanjutnya tidak terjadi keterlambatan.
2. Dalam program pemberdayaan masyarakat yang telah direalisasikan, pemerintah desa perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui efektivitas program-program tersebut dalam mengurangi kemiskinan dan memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan secara efisien.
3. Pemerintah desa perlu memberikan dukungan yang lebih besar dalam penguatan pengelolaan BUMDes, termasuk membeli hasil potensi desa selain dari usaha sembako.
4. Diharapkan agar peneliti ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang dengan menggunakan metode penelitian yang berda untuk mendukung hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma Seska Arina, dkk. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- Alisa. (2020). Analisis implementasi alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Sukondo Kabupaten Sidoarjo (Studi kasus pada Desa Suruh dan Desa Kebonagung). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(4), 126-134.
- Anisa, Vira, dkk. (2023). Evaluasi implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Economic and Digital Business*, 4(2), 115-121.
- Antou, Putri, dkk. (2019). Efektivitas dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi*, 19(02), 131-140.
- Bili, Soelman Renda, & Dekki Umamur Ra'is. (2017). Dampak dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3), 38-45.
- Budiningsih, Wulan. (2019). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Studi kasus pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas). (Doctoral Dissertation, IAIN Purwokerto).
- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Dewi, Riny Fitria, & Setyowati, Eni. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, upah, dan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Eks-Karesidenan Surakarta. *Procedia of Social Sciences and Humanities*.
- Fahmiah, Ainin. (2022). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1-10.
- Hamid, Hendra. (2018). Manajemen pemberdayaan masyarakat. *In De La Macca*, 1(1).
- Hardinandar, Fajrin. (2019). Determinan kemiskinan (Studi kasus 29 kota/kabupaten di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1–12.
- Hasimuddin, dkk. (2023). Pengaruh dana desa dan pelaksanaan pembangunan desa terhadap pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. *Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4, 1–23.
- Julita, Eva, & Abdullah, Syukriy. (2020). Transparansi dalam pengelolaan dana desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221.
- Karo, Adelina Wahyuni Br, dkk. (2022). Analisis rasio keuangan dan analisis tren untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Sumera Jakarta periode 2017-2021. *Karima Tauhid*, 1(2), 251–274.

- Laila, Ardianus, dkk. (2022). Pengelolaan keuangan di Desa Angorudu Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 312-319.
- Magal, Pinus, dkk. (2021). Pengaruh alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Mongondow. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 9(1), 462-469.
- Mahmud, Yulianti, dkk. (2019). Pemanfaatan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Huwanggo Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1-12.
- Mesra, Romi, dkk. (2023). Efektivitas penyaluran dana desa pada bidang peternakan dan pertanian di Desa Rumoong Atas Dua, Tareran berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(2), 1030-1039.
- Miles, Matthew, & Huberman, Michael. (1984). *Analisis data kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mulianingsih, Sumasih. (2022). Peran badan usaha milik desa dalam mendukung pengentasan kemiskinan desa. *Jurnal Registratie*, 4(1), 10-21.
- Ondang, Joike Ishak, dkk. (2021). Pengaruh pendapatan transfer desa dan belanja modal terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(1), 52-65.
- Pangke, Roland A., dkk. (2019). Efektivitas peranan dana desa terhadap pendapatan masyarakat dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 1-11.
- Putrizahrah, Anisa. (2019). Analisis pengaruh pendidikan, kesehatan, dan jumlah wanita yang bekerja terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah*, 1-13.
- Rusyan, Tabrani. (2018). *Membangun keuangan desa*. Jakarta: Bumi Askara.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyorini, Ajeng. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-8.
- Zulaifah, Ifatul Ambar. (2020). Perencanaan pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Jumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*.

Regulations and Reports

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.